



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 07 / G / 2015 / PTUN.PLK

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

N a m a : **HELNI, S.Ag. M.Si.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Tempat tinggal : Jalan G. Obos IX Perumahan Charita Permai No. 25 RT. 003, RW. VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya ; -----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

**Drs. AKHMAD TAUFIK, M.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan G. Obos IX Perumahan Charita Permai No. 25 RT. 003, RW. VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2.TUN6/304/HK.06/IV/2015, tanggal 28 April 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; ---

Melawan :

I. Nama Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;

Tempat Kedudukan : Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Palangka Raya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Hal. 1 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BENHARD, SH.**, Jabatan Kepala Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor  
Pertanahan Kota Palangka Raya ; -----

2. **MUHAMMAD TAUFIK, SH.**, Jabatan Kepala  
Seksi Pengendalian Dan Pemberdayaan  
Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kota  
Palangka Raya ; -----

3. **SYAMSURIZAL, SH.**, Jabatan Kepala Seksi  
Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada  
Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
357/600.14/62.71/V/2015, tanggal 8 Mei 2015 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

II. N a m a : **ARDIANSAH, S.Hut.** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----  
Tempat tinggal : Jalan Manjuhan V No. 7 RT. 005 RW. 006,  
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

**FRIDKING IRAWAN, SH.**, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan  
Krakatau No. 25, Bukit Hindu, Kota Palangka  
Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4  
Mei 2015 ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Telah membaca; -----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 April 2015 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada

**Hal. 2 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2015 dengan Register Nomor : 07/G/2015/PTUN.PLK.

sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 30 April 2015; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 07/PEN-DIS/2015/PTUN.PLK tanggal 14 April 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 07/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tanggal 14 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 07/PEN-PP/2015/PTUN.PLK tanggal 14 April 2015 tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 07/PEN-HS/2015/PTUN.PLK. tanggal 30 April 2015 tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 07/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tanggal 10 Agustus 2015 tentang Perubahan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
- Berkas perkara serta mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ; ---

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 13 April 2015 dalam register perkara Nomor : 07/G/2015/PTUN.PLK. yang telah diperbaiki pada tanggal 30 April 2015 Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**Hal. 3 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. OBJEK GUGATAN:.....

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara a quo adalah  
Sertifikat HM 13507 Tanggal 12 Agustus 2014 atas Nama ARDIANSAH  
S.Hut, terletak Di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangkaraya, Surat Ukur Nomor: 15083/MENTENG/2014, Tanggal 1  
Agustus 2014, Luas 599 M<sup>2</sup>; -----

Bahwa Penggugat memperoleh Surat yang menjadi Objek sengketa  
dalam perkara a quo adalah dari Hasil Jawaban Para TERGUGAT yakni  
TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VI dalam Perkara Perdata  
Nomor:3/PDT.G/2015/PN.PLK, pada sidang tanggal 11 Maret 2015,  
yang menyatakan Dalam Eksepsi/Tangkisan angka 6 bahwa khusus  
TERGUGAT III (ardiansah S.Hut) sesuai dengan ketentuan hukum  
berdasarkan fakta hukum **rechtsfeiten** terikat dengan ketentuan hukum  
obyektif dengan bukti kepemilikan a quo menurut undang undang  
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Agraria Pasal 20 ayat (1)  
Sertifikat Hak Milik adalah bukti terkuat dan terpenuhi, menurut hukum  
merupakan bukti yang sempurna, yang diperoleh dengan cara yang  
halal mempunyai bukti kepemilikan yaitu sertifikat Hak milik Nomor  
13507 tanggal 12 Agustus 2014 terletak di Kelurahan Menteng,  
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Surat Ukur Nomor:  
15083/MENTENG/2014, Tanggal 1 Agustus 2014, Luas 599 M<sup>2</sup>,  
kemudian setelah sidang pada tanggal 11 Maret 2015 PENGGUGAT  
melakukan kroscek pada BPN Kota Palangkaraya, diketemukan  
fakta hukum TERGUGAT telah menerbitkan sertifikat Hak milik Nomor  
13507 tanggal 12 Agustus 2014 terletak di Kelurahan Menteng,  
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Surat Ukur Nomor :  
15083/MENTENG/2014, Tanggal 1 Agustus 2014, Luas 599 M<sup>2</sup>; -----

Hal. 4 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang PERATUN) Jo Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena telah memenuhi unsur berupa : -----

**PENETAPAN TERTULIS**: Berbentuk **Sertifikat HM 13507 atas Nama ARDIANSAH S.Hut.** yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam Hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya.

1. **YANG BERISI**: Tindakan Hukum Tata Usaha Negara : Tindakan Hukum berupa: Pemberian Sertifikat yang merupakan Bukti Kepemilikan sebidang Tanah terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya atas Nama : ARDIANSAH S.Hut. ; -----

2. **BERSIFAT KONKRET**: Masalah Sengketa menyebutkan masalah tertentu yakni masalah Bukti Kepemilikan sebidang tanah berupa Sertifikat HM 13507. atas Nama ARDIANSAH S.Hut. **Final**: Objek sengketa mengikat dan tidak memerlukan persetujuan dari Instansi atasan atau Instansi lain yang lebih tinggi ; -----

3. **YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA**: Dengan dikeluarkan Objek Sengketa, Penggugat kehilangan sebidang Tanah terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang dibeli dari Sukardjo A Badjau dan settae pada Tahun 2008, seluas 599 M<sup>2</sup>. ;

**Hal. 5 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN : -----

Bahwa PENGUGAT mengetahui Surat yang menjadi Objek sengketa pada tanggal 11 Maret 2015, dalam Sidang Perkara Perdata Nomor: 3/PDT.G/2015/PN.PLK dan hasil kroscek pada BPN Kota Palangkaraya tanggal 11 Maret 2015, ditemukan fakta hukum TERGUGAT telah menerbitkan sertifikat Hak milik Nomor 13507 tanggal 12 Agustus 2014 terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Surat Ukur Nomor: 15083/MENTENG/2014, Tanggal 1 Agustus 2014, Luas 599 M<sup>2</sup>, oleh karenanya Gugatan PENGUGAT yang diajukan pada Tanggal 13 April 2015 masih masuk dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) Hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU No. 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

## C. ALASAN GUGATAN -----

Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dilakukan dengan cara cara yang bertentangan dengan azas azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga kepentingan PENGUGAT dirugikan dalam bentuk bukti kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang dibeli dari Sukardjo A Badjau dan Settae pada Tahun 2008, berkurang 599 Meter Persegi ; -----

Hal. 6 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK





**D. LEGAL STANDING**

1. Bahwa Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat bertindak sebagai **PENGUGAT** dalam sengketa **TATA USAHA NEGARA** ialah : -----

- a) Seseorang (atau beberapa orang masing-masing selaku pribadi); -----
- b) Badan hukum perdata, yaitu setiap badan yang bukan badan hukum publik, seperti perusahaan-perusahaan swasta, organisasi-organisasi, atau perkumpulan-perkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya yang ditunjuk oleh anggaran dasarnya ; -----

2. Bahwa PENGUGAT memiliki enam bidang tanah tertuang dalam enam SKT, terdiri dari tiga bidang tanah tertuang pada SKT di beli dari Sdr SETTAE dengan masing masing SKT ukuran 54 X 36,66 M dan sebanyak tiga bidang tanah tertuang pada tiga SKT dibeli dari Sukarjo A Badjau dengan masing masing SKT ukuran 54 X 36,66 M luas 1.979,64 M<sup>2</sup> : Total luas 11.877.84 M<sup>2</sup> di potong untuk pembuatan jalan Merica 8 M X 219,96 M (36.66 x 6) = 1.759,68 M<sup>2</sup> = Sisa 10.118.16 M<sup>2</sup> TERLETAK DI Jalan Antasari Palangkaraya, yakni 70 Meter dari pagar Islamic Center Jalan G. Obos ditarik 54 Meter sampai batas rencana jalan kemudian dari Jalan Antasari ditarik 219,96 kearah Jalan G. Obos IX sampai dengan rencana jalan, ukuran total sebelum di belah UNTUK JALAN 54 M X 219,96 M (dari jalan Antasari kearah G. Obos IX)= 11.877.84 M<sup>2</sup> dengan

**Hal. 7 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Kwitansi Pembayaran dari PENGUGAT diterima oleh  
Sukardjo A Badjau/Settae dan Surat Tanah sebagai berikut : -----

- a. **Sukarjo A Bajau** BAPT No:140.594/172/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH, dan **Surat Pernyataan Sukarjo A Bajau** tanggal 26-02-2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. No:140.594/172/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. No: 594.138/568/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54= 1.979,64 M<sup>2</sup>. Penyerahan dari Sukarjo ke PENGUGAT BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng KASUMANSYAH SE dan Lurah Menteng PERSON SE Register No: 140.596/190/KL-MT G/PEM, Tanggal 23 April 2012 ; -----
- b. **Sukarjo A Bajau** BAPT No:140.594/173/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, diketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. dan Surat Pernyataan Sukarjo A Bajau tanggal 26-02-2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/173/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg.Nomor:594.138/563/Pem /V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 =1.979,64 M<sup>2</sup>. Penyerahan dari Sukarjo ke PENGUGAT BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di

**Hal. 8 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng  
KASUMANSYAH, SE. dan Lurah Menteng PERSON, SE.  
Register No : 140.596/191/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012 ;

- c. **Sukarjo A Bajau** BAPT No 140.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan Sukarjo A Bajau tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 174/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor: 594.138/562/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar  $36.66 \times \text{Panjang } 54 = 1.979,64 \text{ M}^2$ . Penyerahan dari Sukarjo ke PENGGUGAT BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, diketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng KASUMANSYAH, SE. dan Lurah Menteng PERSON, SE. Register No: 140.596/192/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012 ;
- d. **SETTAE** BAPT No:140.594/169/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT03/RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang, SH. Dan Surat Pernyataan SETTAE tanggal 26-02-2008, diketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/172/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor: 594.138/568/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar  $36.66 \times \text{Panjang } 54 = 1.979,64 \text{ M}^2$ . Penyerahan dari Sukarjo ke

Hal. 9 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di  
Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng  
KASUMANSYAH, SE. dan Lurah Menteng PERSON, SE.  
Register No: 140.596/187/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012 ;

e. **SETTAE** BAPT No: 140.594/170/KL-MTG/PEM, tanggal 27  
Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan  
Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat  
Jekan Raya Drs. Basirun Sulang, SH. Dan Surat Pernyataan  
SETTAE tanggal 26-02- 2008, diketahui Ketua RT 03 RW VI  
Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing  
Reg. Nomor: 140.594/ 170/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari  
2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg.  
Nomor: 594.138/565/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar  
36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M<sup>2</sup>. Penyerahan dari Sukarjo ke  
PENGUGAT BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012,  
diketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng  
KASUMANSYAH, SE. dan Lurah Menteng PERSON, SE.  
Register No: 140.596/188/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012 ;

f. **SETTAE** BAPT Nomor 140.594/171/KL- MTG/PEM, tanggal 27  
Februari 2008, diketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan  
Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat  
Jekan Raya Drs. Basirun Sulang, SH. Dan Surat Pernyataan  
SETTAE tanggal 26-02-2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI  
Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing  
Reg. Nomor: 140.594/171/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari  
2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg.No:  
594.138/564/Pem/ V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X

**Hal. 10 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 54 = 1.979,64 M<sup>2</sup> Penyerahan dari Sukarjo ke  
PENGUGAT BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012,  
diketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng  
KASUMANSYAH, SE dan Lurah Menteng PERSON, SE Register  
No: 140.596/189/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012 ; -----

3. Bahwa Berdasarkan Fakta hukum tersebut diatas menjelaskan dengan sangat rasional dan obyektif bahwa TERGUGAT, telah melakukan penetapan tertulis berbentuk Sertifikat HM 13507. atas Nama ARDIANSAH S.Hut dan memenuhi syarat formil untuk digugat sesuai ketentuan Pasal 1 butir ke 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo Pasal 87 UU No: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan PENGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

## E. LATAR BELAKANG SENGKETA TATA USAHA NEGARA. -----

1. Bahwa di atas tanah **PENGUGAT** yang dibeli dari Sdr. Sukardjo A Badjau dan Settae tersebut dibuatkan surat Pernyataan menggarap tanah dan SKT/SPT atas nama : -----
- a) Surat Pernyataan menggarap tanah atas nama: Sukardjo A Badjau tanggal 4 Juni 2006, dengan BAPT No: 594/334/BAP/PEM /MTG/VI/06, atas nama SKT Sukardjo A Badjau, terletak di Jalan Merica Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya ukuran 30 X 40 meter luas, 1200 M<sup>2</sup>, diketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. -----

Hal. 11 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Pernyataan menggarap Tanah atas Nama ARDIANSAH S.Hut tanggal 4 Juni 2006, dengan BAPT 594/336/BAP/PEM/MTG/VI/06, tanggal 6 Juni 2006 atas nama ARDIANSAH S.Hut terletak di Jalan Merica Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya ukuran 20 X 30 meter, luas 600 M<sup>2</sup>, diketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya.
- c) Surat Pernyataan menggarap Tanah atas Nama SELONG AISYAH tanggal 4 Juni 2006, dengan BAPT No: 594/337/BAP/PEM/MTG/VI/06, tanggal 6 Juni 2006 atas nama SELONG AISYAH. terletak di Jalan Merica Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya ukuran 20 X 30 meter, luas 600 M<sup>2</sup>, diketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya.
- d) Surat Pernyataan menggarap Tanah atas Nama SETTAE MARIA alias SETTAE tanggal 4 Juni 2006, dengan BAPT No: 594/333/BAP/PEM/MTG /VI/06, tanggal 6 Juni 2006 atas nama SETTAE MARIA terletak di Jalan Merica Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya ukuran 20 X 30 meter, luas 600 M<sup>2</sup> diketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. -----

2. Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum dengan Bukti Rekaman video dan foto terungkap SAAT MEDIASI DAN CEK LAPANGAN tanggal 4 Juni 2014 yang dihadiri (a) Lurah Menteng. (b). Kasie Pemerintahan Kelurahan Menteng. (c) Kasie Trantib Kelurahan Menteng (d). Kasie Sengketa BPN Kota Palangkaraya (e). Kapospol Jekanraya, (f) Babinkamtibmas Kelurahan Menteng (g). Babinsa

**Hal. 12 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Menteng (h). Ketua RT RW VI Kel. Menteng (i). Mustafa Usop Ketua RT 03/RW VI Periode 2004–2007 (j) Sumber Dinata, Mantan Staf Pemerintah Kelurahan Menteng. (k). Dan pihak yang bersengketa bahwa : -----

**a.** SUMBER DINATA MANTAN staf Pemerintahan Kelurahan Menteng menyatakan bahwa benar mengukur tanah SKT Tahun 2008 atas permintaan Sdr. SUKARDJO A BADJAU, dengan ukuran sebagaimana tertuang dalam SKT atas Nama Sukardjo A Badjau dan SETAE ; -----

**b.** SUMBER DINATA MANTAN staf Pemerintahan Kelurahan Menteng menyatakan Jalan Merica saat pengukuran SKT Tahun 2008 belum ada, ukuran tanah di ukur dari pagar Masjid Raya 70 Meter kearah Jalan Pramuka, dari titik 70 Meter sampai ketitik 54 M lagi ke arah Jalan Pramuka sampai ketemu rencana Jalan, ukuran tersebut sebagaimana dituangkan dalam SKT Tahun 2008 atas nama Sukardjo A Badjau dan SETAE, Ukuran tanah tersebut yang kemudian dijual kepada PENGGUGAT (ini diungkapkan juga pada sidang Perkara Perdata Nomor 03/PDT.G/2015/PN.Plk, tanggal 22 April 2015 di Pengadilan Negeri Palangkaraya saat yang bersangkutan menjadi saksi dari PENGGUGAT ; -----

**c.** SUMBER DINATA MANTAN staf Pemerintahan Kelurahan Menteng menyatakan SKT Tahun 2006, seingat saya (kata Sumber Dinata) tidak melakukan pengukuran (ini diungkap kan juga pada sidang Perkara Perdata Nomor 03/PDT.G/2015/PN.Plk, tanggal 22 April 2015 di Pengadilan

**Hal. 13 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangkaraya saat yang bersangkutan menjadi saksi dari PENGUGAT. -----

- d.** Drs. AJIDIN KETUA RW VI KELURAHAN MENTENG  
MENYATAKAN bahwa PENGUKURAN tanah ditarik 70 Meter dari pagar STAIN, ini merupakan ukuran tanah yang dibagikan ke Masyarakat, setelah itu tarik 54 meter yang dibuatkan SKT atas nama Sukarjo dan Setae. SKT tersebut diminta dibuatkan oleh Sukardjo kepada Kelurahan, setelah selesai SKT tersebut diserahkan kepada Sdr. Sukardjo yang kemudian SKTnya ada di Pak Akhmad Taufik, ada Apa? Tidak mungkin Pak Akhmad Taufik mengambilnya begitu saja ; -----
- e.** Hasil Cek Lapangan setelah dilakukan pengukuran dari Pagar Islamic Center, di tarik 70 M, kemudian ditarik 54 Meter, tanah yang tertuang pada SKT Tahun 2006 tersebut berada pada area tanah yang tergambar pada SKT Tahun 2008 ; -----
- f.** Hasil Cek Lapangan terbukti bahwa pada saat pembuatan SKT Tahun 2008 jalan Merica baru sampai rumah Sdr. **Sugiannor**, yang dirancang oleh **Sdr. SUKARDJO** A Badjau suami setae adalah Jalan Kemiri, namun dilakukan perubahan yang semula jalan menempel pagar ISLAMIC CENTER dirubah menembus Jalan Jintan, jalan tembus ke jalan Kemiri ditiadakan, rencana jalan tembus/sambungan ke Jalan Merica tidak dirancang ; -----
- g.** Pada saat mediasi, diakui oleh Pak Drs. AJIDIN KETUA RW VI KELURAHAN MENTENG dan Sumber Dinata bahwa jalan Merica dibuat oleh Sdr. AKHMAD TAUFIK membelah tanah yang ukuran 54 M sebagaimana tertuang dalam SKT Tahun 2008 ; -----

**Hal. 14 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengingat hasil Mediasi di Kelurahan Menteng tidak ditemukan jalan penyelesaian, maka PENGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Perkara Perbuatan melawan Hukum. **Dengan TERGUGAT I** Nama SETTAE Alamat Jalan Yos Sudarso Nomor 099, RT 01/RW IX Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. **TERGUGAT II** Nama KASUMANSAH SE Alamat Jl, Kenangan I Nomor 266 RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya Jabatan Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekanraya Palangkaraya, **TERGUGAT III** Nama ARDIANSAH S.Hut. Alamat Jl. Manjuhan Nomor V B RT 005/RW 006 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekanraya Palangkaraya **TERGUGAT IV** Nama SELONG AISYAH Alamat Jalan Baun Baong RT 025 Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan **TERGUGAT V** Nama AHMADI alias Acmadi Sa'ali Alamat Tempat Tinggal Jalan Merica Nomor 216 RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya alamat dalam KTP Jalan Kemiri No: 178 RT 03 RW VI Kelurahan Menteng Jekan Raya, **alamat TERGUGAT VI** Nama M. SAUBARI KUSMIRAN Alamat Jl, Krisna Perumahan G. Obos Permai RT 07/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Terdaftar pada Perkara Perdata Nomor 3/PDT.G/2015 /PN.PIK dan Para TERGUGAT memberi kuasa pada Pengacara/Advokat Palangkaraya dengan nama **FRIDKING IRAWAN SH. ; -----**
4. Bahwa dalam Jawaban Perkara Perdata Nomor 3/PDT.G/2015/PN/PLK pada sidang tanggal 11 Maret 2015

**Hal. 15 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman 5 angka 2.5 terungkap bahwa diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat HM 13507 tanggal 12 Agustus 2014 terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan raya Kota Palangkaraya, *Surat Ukur Nomor : 15083/MENTENG/2014, Tanggal 1 Agustus 2014*, luas 599 M<sup>2</sup> atas nama ARDIANSAH S.Hut, setelah dilakukan pengecekan ke BPN Kota Palangkaraya terdapat fakta hukum TERGUGAT telah menerbitkan sertifikat HM 13507 tanggal 12 Agustus 2014 atas nama ARDIANSAH S.Hut terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan raya Kota Palangkaraya, *Surat Ukur Nomor: 15083/MENTENG/2014, Tanggal 1 Agustus 2014*, luas 599 M<sup>2</sup> adalah benar adanya ; -----

5. Bahwa Surat Tanah dengan BAPT No : 594/336/BAP/-PEM/MTG/VI/06, tanggal 6 Juni 2006 merupakan surat tanah palsu tersebut digunakan untuk proses pembuatan sertifikat HM 13507. Dinyatakan surat palsu karena penandatangannya bukan merupakan orang yang berwenang untuk maksud tersebut ; -----

### F. PERATURAN YANG DILANGGAR TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Surat permohonan/usulan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah/dokumen atas Nama ARDIANSAH S.Hut yang digunakan terdapat cacat hukum administratif, yakni dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah, adalah palsu, *Dinyatakan Palsu, karena SKT yang dijadikan Dasar Permohonaan Sertifikat Ditandatangani Oleh Orang Yang Tidak Berwenang* oleh Karena itu PENGUGAT Memohon Agar Sertifikat Yang Telah Diterbitkan oleh TERGUGAT Atas Nama Ardiansah S.Hut yakni *Sertifikat HM 13507, Tanggal 12 Agustus*

**Hal. 16 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang Terletak Di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Surat Ukur Nomor: 15083/MENTENG/2014, Tanggal 1 Agustus 2014, Luas 599 M<sup>2</sup>, dibatalkan, mengingat tanah yang diterbitkan sertifikat atas nama ARDIANSAH S.Hut tersebut merupakan tanah milik PENGUGAT, maka PENGUGAT sangat mempunyai kepentingan atas pembatalan sertifikat tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tanah milik PENGUGAT yang dibeli dari Sukardjo A Badjau dan Settae berkurang 599 M<sup>2</sup>; -----

2. Bahwa untuk memperkuat alasan PENGUGAT atas Permohonan Pembatalan Sertifikat HM 13507 tanggal 12 Agustus 2014, atas nama ARDIANSAH S.Hut yang Terletak Di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Surat Ukur Nomor: 15083/MENTENG/2014, Tanggal 1 Agustus 2014, Luas 599 M<sup>2</sup>. Pengugat merujuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Pasal 87 UU No : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Berdasarkan Ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila : -----
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik ; -----

**Hal. 17 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa menurut ketentuan pasal 19 UUPA menyatakan bahwa sertifikat adalah sebagai alat pembuktian yang kuat, sehingga setiap orang dapat memperlakukan tentang kebenaran sertifikat tanahnya, dan jika dapat dibuktikan ketidakbenaran dari hak atas tanah tersebut, maka sertifikat dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan Kepala BPN dapat memerintahkan hal tersebut Jo Pasal 1 ayat (14) PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 mendefinisikan: "**pembatalan hak atas tanah** adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." ; -----
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 107 PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN menyatakan Sertifikat dapat dibatalkan dengan ketentuan cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah: a. Kesalahan prosedur; b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; c. Kesalahan subjek hak; d. Kesalahan objek hak; e. Kesalahan jenis hak; f. Kesalahan perhitungan luas; g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. Jo PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG

**Hal. 18 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**



**PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS**

**PERTANAHAN** Pasal 62 ayat (1) Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: huruf (a). kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah; huruf (b). kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti; huruf (c). kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; huruf (d) kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas; huruf (e). tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah; huruf (f). kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan huruf (g). kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan ; -----

5. Bahwa Berdasarkan fakta hukum, Bukti rekaman dalam bentuk video dan foto, TERGUGAT mengetahui bahwa tanah yang diajukan oleh ARDIANSAH S.Hut sedang terjadi sengketa karena TERGUGAT hadir dalam mediasi di Kelurahan Menteng dan cek lapangan yang diwakili Kasie Sengketa. Belum terdapat kesepakatan mufakat atau putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum Tetap namun TERGUGAT tetap menerbitkannya Sertifikat atas nama ARDIANSAH S.Hut, HM 13507, dengan tetap dilakukan Proses Penerbitan Sertifikat tersebut TERGUGAT mengabaikan TAHAPAN PROSEDUR dalam proses penerbitan sertifikat sebagaimana digariskan oleh Ketentuan : -----

**Hal. 19 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a). Pasal 25 PP 24 Tahun 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ayat (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis. Jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Meneliti kelengkapan dan Kebenaran Yuridis dan data fisik Permohonan hak milik atas tanah,
- (b) Pasal 28 PP 24 Tahun 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ayat (2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekurangan kelengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan. Jo Pasal 30 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH huruf (b). yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap; Menurut **Pasal 30 ayat (2)** PP 24 Tahun 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihapus apabila : (a). telah diserahkan tambahan alat

**Hal. 20 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembuktian yang diperlukan; atau (b). telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan. Namun hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT.

6. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum setelah dilakukan Pengukuran Tanah, TERGUGAT tidak melaksanakan Pengumuman, sebagaimana digariskan pada ketentuan Pasal 26 PP 24 Tahun 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH yakni ayat (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Ayat (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu. (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. Fakta hukum tersebut dapat dibuktikan dengan Surat Lurah

**Hal. 21 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Menteng sebagai anggota Panitia A telah mengeluarkan Surat Lurah Menteng Nomor : 140.593.7/546/KL-MTG/Pem, tanggal 10 Juni 2013, tentang Penghentian kegiatan atas Nama Ahmadi dkk dan Surat Lurah Menteng Nomor : 140.593.7/547/KL-MTG/Pem, tanggal 10 Juni 2013, Undangan musyawarah masalah tanah, Lurah kelurahan Menteng telah berupaya melakukan mediasi dan belum ada kesepakatan sampai tidak mengetahui bahwa tanah yang disengketakan tersebut telah dilakukan proses Permohonan Hak di BPN, atas nama ARDIANSAH S.Hut. ; -----

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum TERGUGAT tidak melakukan penilaian atas kebenaran alat bukti, sebagaimana digariskan pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, Jo Pasal 101 (1) PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 *"Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Fakta hukum Surat Tanah yang dijadikan dasar Permohonan Sertifikat atas nama Ardiansah S.Hut adalah Surat Pernyataan menggarap Tanah tanggal 4 Juni 2006 dan Surat tanah tanggal 6 Juni 2006 atas nama Ardiansah S.Hut menyatakan berada di Jalan Merica, dengan batas batas sebelah utara rencana jalan, Timur berbatasan dengan Iman, Selatan berbatasan dengan Jalan Merica dan Barat berbatasan dengan SELONG AISYAH. Ditandatangani Sdr. KASUMANSYAH SE mengatasnamakan selaku*

**Hal. 22 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya,  
Palangkaraya, merupakan surat tanah palsu karena ditanda-  
tangani oleh orang yang tidak berwenang ; -----

Menurut Pasal 1 ayat (6) PP 24 Tahun 1997 TENTANG  
PENDAFATARAN TANAH menyatakan Data fisik adalah  
keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan  
satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai  
adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data fisik  
Tanah ARDIANSAH yang menyebutkan di tahun 2006 berlokasi di  
jalan Merica adalah tidak benar karena Jalan Merica pada Tahun  
2006 belum ada sebagaimana dinyatakan (a). pada Analisis Kasus  
Pertanahan Nomor Register Kasus 13/600/13/62.71/IV/2013,  
tanggal 3 April 2013, Rumawi III huruf (D), guna membuktikan  
klaim H. Afit yang menyatakan memiliki tanah 7,5 Ha di belakang  
Masjid raya, setelah dilakukan Pengukuran tanah yang diklaim H,  
Afit tidak cukup 7,5 Ha yang mana dalam Peta tersebut **tidak ada**  
**menunjukkan adanya Jalan Merica** pada lokasi tanah yang  
dimintakan Sertifikat oleh Sdr. ARDIANSAH, S.Hut. Peta hasil  
Pengukuran yang dilakukan oleh BPN tersebut juga dijadikan  
Dasar Penerbitan Peta Bidang NIB 15.01.03.02.04259 tanggal 23  
Oktober 2009 yang dijadikan lampiran Surat Keputusan Kepala  
Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya No: 15/HM/BPN.62.71  
/2010, tanggal 1-04-2010 jalan Merica belum sampai pada lokasi  
tanah yang dimintakan oleh Sdr. Ardiansah S.Hut, dan rencana  
pembagian tanah yang dibuat oleh Sdr. Sukardjo A Badjau dengan  
Sumber Dinata Di tahun 2008 Jalan Merica pada lokasi tanah

**Hal. 23 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa belum ada, baru sampai depan almarhum Drs.

SUGIANUR ; -----

Menurut Pasal 1 ayat (7) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Mengenai Data Yuridis Tanah Sdr. ARDIANSAH S.Hut berdasarkan Fakta hukum pada Tahun 2009 TERGUGAT bersikukuh menyatakan bahwa Tanah di belakang Masjid Raya adalah Garapan H. Afit sejak tahun 1984, yang dibuktikan bahwa PENGGUGAT harus memberikan ganti rugi Terhadap ahli waris H. Afit yakni Hj. Dawimah UMUR 62 Tahun, Dahli Umur 46 Tahun, Masus umur 44 Tahun, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Penyelesaian sengketa (Perdamaian) No: PPS/04/III/2013/PPSKP, tanggal 3 April 2013. (b). pada ANALISIS KASUS NOMOR REGISTER KASUS 13/600.13/62.71/IV/2013, tanggal 3 April 2013. pada Rumawi II huruf (B) angka 1 Status Hak angka (2) dan tertera pada Rumawi III huruf (D), dan pemilik tanah berikutnya dibelakang masjid raya adalah Ardjan Badjau, yang menggarap tanah Tahun 1982 tertera pada rumawi III huruf (E), tidak ada/terdapat bukti yang menunjukkan adanya garapan tanah atas nama Sdr. ARDIANSAH. S.Hut. dibelakang Masjid raya, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Menggarap Tanah atas Nama Ardiansah S.Hut tanggal 4 Juni 2006 diketahui Sdr. Kasumansyah SE selaku Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng ; -----

**Hal. 24 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum Peta Bidang atas Nama Ardiansah S.Hut, NIB.15.01.03.02.10029 tanggal 11 Desember 2013 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, Tumpang Tindih dengan Peta Bidang NIB. 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013, lebar 35,5 meter, yang diterbitkan oleh TERGUGAT ; -----

Letak Tanah Sdr. ARDIANSAH S.Hut, sebelah Barat berbatasan dengan SELONG AISYAH, Tanah SELONG AISYAH dengan ukuran 20 X 30 Meter luas 600 Meter Persegi Tumpang Tindih dengan Tanah PENGUGAT berdasarkan fakta hukum Bukti Surat TERGUGAT Nomor 502/600.13/62.71/V/2014, tanggal 02 Juni 2014, perihal Undangan Penelitian Lapangan dengan Obyek tanah terletak di Jalan Merica, antara SELONG AISYAH dengan Helni S.Ag. M.Si dan Kasumansyah SE. ; -----

Mengingat Peta Bidang NIB. 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013, lebar 35,5 meter, Tanah Selong Aisyah lebar 20 Meter, maka dengan demikian tanah atas nama ARDIANSAH S.Hut masuk ke Peta Bidang NIB. 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013 Selebar 15,5 meter, dengan perhitungan sebagai berikut  
Lebar Tanah pada Peta Bidang NIB. 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013 yakni 35,5 meter, tanah milik selong lebar 20 meter, maka terdapat sisa tanah 15,5 Meter, sedangkan tanah Milik Ardiansah S.Hut lebar 20 Meter, maka Peta Bidang atas Nama ARDIANSAH S.Hut, NIB.15.01.03.02. 10029, tanggal 11 Desember 2013 masuk ke Peta Bidang NIB. 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013 atas Nama Helni lebar 15,5 Meter, panjang 30 M ; -----

**Hal. 25 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk menyakinkan dalam proses penerbitan **Sertifikat HM 13507 Atas Nama ARDIANSYAH S,Hut** terdapat cacat hukum administrasi, yakni dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah, tidak sah atau palsu, maka Untuk membuktikannya PENGUGAT menggunakan instrument pengertian Surat palsu dan masa Jabatan Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Periode 2004–2007, Serta letak tanah yang menyatakan jalan Merica. Pengertian Membuat surat palsu, sebagaimana telah diuraikan diatas artinya membuat surat sedemikian rupa, misalnya kop suratnya asli tapi isi/materi surat bukan sebagaimana tujuan/maksudnya dan **penandatngannya pun bukan merupakan orang yang berwenang untuk maksud tersebut.** Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng periode 2004-2007 berdasarkan fakta hukum bukti: Surat Keputusan Pengurus RT 03/RW VI BTN Palangka Permai Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Periode 2004 – 2007, Nomor: 22/RT.03/RWVI/II/2004, tanggal 28 Juli 2004, Tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 59 BTN Palangka Permai Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya Tahun 2004. Menyatakan bahwa Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng peRiode 2004 – 2007 adalah Sdr. MUSTAFA USOP, Masa jabatan itu dibuktikan dengan :
- a) SK Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 59 BTN Palangka Permai Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya Tahun 2004. tanggal 28 Juli 2004

**Hal. 26 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. MUSTAFA USOP selaku Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng. Pada lampiran SK tersebut menyatakan Sdr. MUSTAFA USOP diangkat selaku Ketua RT 03/ RW VI Kelurahan Menteng pada tahun 2004, dengan masa jabatan Periode 2004 – 2007 dengan masa jabatan 3 Tahun ; -----

- b) Surat Dari Lurah Kelurahan Menteng tanggal 26 Mei 2005, Perihal Surat Pengantar Surat Edaran Wali Kota Perihal Kegiatan Kebersihan, di tujukan Kepada Ketua RW dan Ketua RT untuk RT 03/RW VI diterima oleh Mustafa Usop selaku Ketua RT. ;-----
- c) Surat Dari Lurah Kelurahan Menteng tanggal 22 Juli 2005, Perihal Surat Pemberitahuan Penolakan Surat Keterangan Tidak Mampu di tujukan Kepada Ketua RW dan Ketua RT untuk RT 03/RW VI diterima oleh Mustafa Usop selaku Ketua RT. ;-----
- d) Surat Dari Lurah Kelurahan Menteng tanggal 30 Desember 2005, Perihal Data Kebutuhan Plat Nomor Rumah di tujukan Kepada Ketua RW dan Ketua RT untuk RT 03/RW VI diterima oleh Mustafa Usop selaku Ketua RT. ;-----
- e) Kartu Keluarga atas nama SUTARNO No : 100.140/1528/-TRANTIB. tanggal 7 Agustus 2006 ditandatangani oleh Sdr. MUSTAFA USOP selaku Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng ; -----
- f) BAPT No:594/884/BAP/PEM/ Mtg/XI/2006 an. Drs. Akhmad Taufik. M.Pd, Saksi Perbatasan SAHROJI. Dan Lurah Menteng JAEN PANALU. Sdr. tanggal 21 November 2006

**Hal. 27 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. MUSTAFA USOP selaku Ketua RT  
03 RW VI Kelurahan Menteng ; -----

- g) KWITANSI JUAL BELI TANAH SHM 4394 atas Nama IWAN ABDURAHMAN, disaksikan IHSANUDDIN SH selaku Ketua RT 07/RW 3 Kelurahan Menteng, dan Lurah Menteng JAEN PANALU. tanggal 27 Desember 2006, ditandatangani oleh Sdr. MUSTAFA USOP selaku Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng ; -----

Mengenai lokasi Jalan Merica sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas dengan Bukti Peta yang dikeluarkan oleh BPN, rencana Pembagian tanah antara Sukardjo A Badjau dengan Sumber Dinata serta Peta Bidang NIB 15.01.03.02.04259 tanggal 23 Oktober 2009, pada Tahun 2006 Jalan Merica pada lokasi tanah sengketa belum ada, baru sampai depan almarhum Drs. SUGIANUR ; -----

9. Bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti, dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah, tidak sah atau palsu maka dengan demikian cukup beralasan Sertifikat *HM 13507 atas nama ARDIANSAH S.Hut* dibatalkan ; -----
10. Bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti, TERGUGAT tidak melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan, **sebagaimana dimaksud** Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan tidak benar dan terdapat tumpang tindih hak

**Hal. 28 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah, antara PENGGUGAT bukti Peta Bidang NIB. 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013 lebar 35,5 meter, dengan Peta Bidang atas nama ARDIANSAH S.Hut, NIB. 15.01.03.02.10029 tanggal 11 Desember 2013, serta terdapat kesalahan prosedur sebagaimana digariskan pada ketentuan Pasal 107 huruf (a) kesalahan prosedur, huruf (g) data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah tidak benar, dan huruf (h) tumpang tindih hak atas tanah PMNA/KBPN No: 9 Tahun 1999 Tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN maka dengan demikian cukup beralasan Sertifikat HM 13507 atas nama ARDIANSAH S.Hut dibatalkan ; -----

**G. AZAS AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TELAH DILANGGAR OLEH TERGUGAT. -----**

1. Bahwa Perbuatan hukum TERGUGAT diatas, jelas jelas melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Azas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara .Azas Keterbukaan, Azas Profesionalitas, Azas Akuntabilitas, yang merupakan landasan keteraturan keserasian, dan keseimbangan dalam Pengendalian Negara serta azas bertindak cermat atau azas kecermatan sebagaimana diatur pada pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang mengakibatkan proses Penerbitan sertifikat atas nama ARDIANSAH S.Hut tetap diterbitkan sehingga menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT ; -----

**Hal. 29 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan **Azas Kepastian Hukum**, yakni TERGUGAT didalam menerbitkan Sertifikat atas nama ARDIANSAH S.Hut. ; -----  
didasarkan atas kekeliruan, ketetapan didasarkan atas keterangan yang tidak benar, mengenai data fisik dan data yuridis dan syarat ketetapan yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang Undangan baik Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, tidak ditaati namun atas kehendaknya sendiri ; -----
3. Bahwa Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan azas kecermatan yakni TERGUGAT tidak cermat dalam melakukan pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis, dasar Permohonan sertifikat HM 13507 atas nama Ardiansah S.Hut sebagaimana digariskan pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, Jo Pasal 101 (1) PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, maka akibat tidak cermat keputusan penerbitan Sertifikat HM 13507 atas nama Ardiansah. S.Hut, oleh TERGUGAT data yuridisnya tidak akurat, yang menimbulkan kerugian pada pihak PENGGUGAT ; -----
4. Bahwa Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan azas Profesionalitas yakni TERGUGAT tidak menggunakan keahlian dan kode etik dalam memberikan pelayanan dibidang pertanahan, yakni prosedur dalam proses penerbitan sertifikat sebagaimana

**Hal. 30 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28 ayat (2), PP 24 Tahun 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH dan terjadi tumpang tindih hak atas tanah serta data fisik dan data yuridis tidak benar namun menggunakan kebijakan sendiri diluar ketentuan Perundang undangan sehingga proses penerbitan Sertifikat HM 13507 Terdapat cacad hukum administrasi ; -----

5. Bahwa berdasarkan fakta fakta dan bukti bukti yang menjadi latar belakang sebagaimana tersebut diatas terbukti **secara sah** dalam proses penerbitan sertifikat HM 13507 tanggal 12 Agustus 2014 atas nama ARDIANSAH S.Hut terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan raya Kota Palangkaraya Surat Ukur Nomor **15083/MENTENG/2014, Tanggal 1 Agustus 2014, Luas 599 M<sup>2</sup> .** BERTENTANGAN DENGAN ketentuan Pasal 53 ayat (2) UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA dan bertentangan dengan AZAS AZAS Umum Pemerintahan Yang Baik, Dan oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutuskan dengan amar menyatakan objek sengketa “Batal” atau “Tidak Sah” dan memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut kembali objek sengketa ; -----
6. Bahwa akibat terjadinya Pelanggaran terhadap Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh TERGUGAT dengan adanya objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dalam hal ini PENGUGAT mengalami kerugian, baik secara materiil maupun immateriil ; -----

**Hal. 31 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa PENGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 76.672.000 (TUJUH PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH), Yang mana kerugian tersebut akibat dari hilangnya hak atas tanah seluas 599 Meter persegi kali NJOP tanah yang tercantum dalam Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Rp. 128.000,- per meter persegi ; -----
8. Bahwa disamping kerugian materiil PENGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil yaitu ketidak kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pihak per Bankan merupakan akibat OBJEK sengketa dikuasai oleh ARDIANSAH S.Hut. ; -----

**DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa berdasar uraian dan alasan PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan “Batal” atau “Tidak Sah” SERTIFIKAT HM 13507 tanggal 12 Agustus 2014 atas nama ARDIANSAH S.Hut terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan raya Kota Palangkaraya Surat Ukur Nomor **15083 /MENTENG /2014, Tanggal 1 Agustus 2014, Luas 599 M<sup>2</sup>** ; -----
3. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk **mencabut** SERTIFIKAT HM 13507 tanggal 12 Agustus 2014 atas nama ARDIANSAH S.Hut terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan raya Kota Palangkaraya Surat Ukur Nomor **15083 /MENTENG /2014, Tanggal 1 Agustus 2014, Luas 599 M<sup>2</sup>** ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ; -----

**Hal. 32 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban Tergugat tertanggal 21 Mei 2015 yang termuat dalam Berita Acara pada persidangan tanggal 21 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I ; ----
2. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan tata Usaha Negara Palangka Raya adalah : -----
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 13507/Menteng dengan luas 599 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor : 15083/Menteng/2014 tanggal 1 Agustus 2014, dengan luas : 599 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Merica, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan raya, Kota Palangka Raya atas nama ARDIANSAH, S.Hut. ;
  - b. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang surat-surat tanah, letak tanah, ukuran tanah dan batas-batas tanah (sebelah utara, timur, selatan dan barat dengan siapa) sebagai bukti yuridis atas nama Penggugat yang merupakan dasar penguasaan Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada Perkara ini ; -----
  - c. Dalam gugatannya pada halaman 7 pada point 5 bertuliskan :  
Bahwa Surat Tanah dengan BAPT Nomor : 594/336/BAP/PEM/MTG/VI/06, tanggal 06 Juni 2006 merupakan Surat Tanah Palsu tersebut digunakan untuk proses pembuatan Sertipikat Hak Milik 13507. Dinyatakan **“Surat Palsu”** karena Penandatatangannya bukan merupakan orang yang berwenang untuk maksud tersebut. Dalam hal ini Tergugat I tidak mempunyai

**Hal. 33 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi/Kewenangan memeriksa atau menguji materil tentang keaslian atau palsu sesuatu surat tanah yang merupakan alas hak penerbitan Sertipikat dimaksud ; -----

Bahwa berdasarkan Eksepsi tersebut diatas maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat I dan menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara ; -----
2. Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang diakui secara tegas ; -----
3. Bahwa memperhatikan alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan tidak beralasan hukum, karena Tergugat I sebelum membuat keputusan tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13507/Menteng, yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2014 dengan luas 599 M<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur Nomor : 15083/Menteng/2014 tanggal 1 Agustus 2014, dengan luas : 599 M<sup>2</sup> atas nama ARDIANSAH, S.Hut. telah memeriksa dan meneliti secara data Yuridis dan data fisik tentang letak, kedudukan maupun subyek dan obyek tentang tanah dimaksud yang secara sah sesuai dengan prosedur dengan memperhatikan ketentuan peraturan pemerintah antara lain : Undang-undang Nomor : 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

**Hal. 34 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 09 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan  
Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; -----

4. Bahwa yang menjadi alas hak dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 13507/Menteng Atas Nama ARDIANSAH, S.Hut., adalah  
Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 04 Juni 2006 dengan  
Register Kelurahan Menteng Nomor : 594/336/KL-MTG/2006,  
tanggal 06 Juni 2006 dan lampirannya yang diketahui oleh Ketua  
RT.003 dan Lurah Menteng dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah  
Nomor : 594/336/BAP/ PEM/MTG/VI/2006 tanggal 06 Juni 2006  
yang diketahui oleh Ketua RT. 003/ RW 006 (KASUMANSYAH, S.E)  
dan Lurah Menteng (JAENPANALU, S.Sos) yang disaksikan oleh  
orang yang berbatasan yaitu Saudara Iman dan Saudara Selong  
Aisyah ; -----

5. Bahwa Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat I dan  
diberikan kepada ARDIANSAH, S. Hut dengan NIB :  
15.01.03.02.10029 tidak tumpang tindih dengan Peta Bidang Tanah  
NIB : 15.01.03.02.09223 Atas Nama HELNI sebagaimana gugatan  
Penggugat karena kenyataannya Kedua Bidang Tanah tersebut  
bergandengan/berbatasan ; -----

Bahwa berdasarkan uraian pada pokok perkara tersebut diatas  
mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara  
memutuskan :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Eksepsi Tergugat I adalah beralasan hukum dan dapat  
diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palangka Raya ; -----

**Hal. 35 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontezekelijk*) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, maka Tergugat I memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 21 Mei 2015 yang termuat dalam Berita Acara pada persidangan tanggal 21 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa adalah tidak benar Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 13507, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Surat Ukur Nomor : 15083, Luas 599 M2, tanggal 12 Agustus 2013 atas nama ARDIANSAH,S.Hut. dengan demikian akan dibuktikan oleh saksi yang akan diajukan oleh Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa adalah benar Penggugat mengetahui a quo Sertifikat Hak Milik Nomor 13507 sebelum diterbitkan oleh Tergugat sudah melalui masa sanggah, Penggugat mengetahui sebelum diterbitkannya sertifikat sesuai asas publisitas seharusnya sebelum diterbitkannya sertifikat mengajukan keberatan namun sampai batas akhir masa sanggah Penggugat tidak mengajukan keberatan sehingga tidak ada alasan

Hal. 36 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Tergugat untuk tidak mengeluarkan sertifikat atas nama yang berhak yaitu Tergugat II Intervensi, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan melampaui atau daluarsa mengajukan gugatan sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Palangka Raya bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

3. Bahwa gugatan Penggugat **tidak beritikad baik** mengajukan gugatan hanya coba-coba saja atau spekulasi barangkali hakim tidak cermat atau khilaf sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menerima gugatan yang sudah daluarsa ; -----
4. Bahwa materi gugatan Penggugat adalah **sengketa tanah** bukan sengketa tata usaha negara ada hubungannya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata Terdaftar dalam register perkara Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.PLK. hingga menimbulkan ketidakpastian hukum apabila 1 (satu) perkara yang sama diadili oleh 2 (dua) pengadilan yang berbeda ; -----
5. Bahwa sifat dan karakter hukum Pengadilan Tata Usaha Negara hanya mengadili sengketa tata usaha negara terkait dengan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 13507 dengan Luas 599 M2 sedangkan tanah sengketa yang diklaim oleh Penggugat adalah Total Luas 11.877,84 meter persegi dikurangi pembuatan Jalan Merica Luas 1.759,68 meter persegi dengan Luas sisa menjadi 10.118,16 meter persegi terletak di Jalan Antasari gugatan penggugat menjadi kabur atau abscur libel ; ---
6. Bahwa terkait tudingan Penggugat adanya adanya pemalsuan atau ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang adalah tidak benar sebab untuk membuktikan palsu harus melalui proses laporan polisi dan

**Hal. 37 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan uji forensik di laboratorium forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur atau MABES POLRI oleh karenanya dalil Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan ; -----

7. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat obyek tanah yang dipersengketakan sesuai dengan gugatan Penggugat bagian LEGAL STANDING angka 2 adalah Luas 10.118,16 meter persegi terletak di Jalan Antasari adalah bukan Jalan Merica tidak terbantahkan gugatan penggugat menjadi kabur atau abscur libel ; -----
8. Bahwa sekali lagi oleh Tergugat II Intervensi tegaskan gugatan Penggugat : daluarsa melampaui 90 hari sejak diketahuinya terbitnya sertifikat, abscur libel dan bukan sengketa tata usaha negara. -----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah benar pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 13507, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Surat Ukur Nomor : 15083, Luas 599 M2, tanggal 12 Agustus 2013 atas nama ARDIANSAH,S.Hut. yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara oleh karenanya menurut UU 5 Tahun 1960 Pokok-pokok Agraria ada bukti kepemilikan yang terkuat dan utama oleh karenanya setelah melalui prosedur penelitian dan publisitas hal mana Penggugat sudah mengetahui sebelum diterbitkan oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi sesuai dengan Pasal 584 KUHPPerdata memperoleh tanah dari SUKARJO A. BAJAU, berdasarkan kwitansi dibuat tertanggal Palangka Raya, 17 Februari 2006 dengan harga/nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ukuran tanah 20 M X 30 M = Luas 600 M2 terletak di Jalan Merica G. Obos IX Palangka

**Hal. 38 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dalam hal ini tanah tersebut adalah benar semula milik SUKARJO

A. BAJAU bukan milik orang lain atau milik Penggugat ; -----

3. Bahwa dasar hukum kepemilikan tanah SUKARJO A. BAJAU berdasarkan : -----

3.1. SURAT JUAL BELI/PERNYATAAN PENYERAHAN SEBIDANG

TANAH dari pemilik asal SUKARJO A. BAJAU kepada Tergugat II Intervensi tanggal 17 Februari 2006 yang diperoleh dari warisan tanah garapan almarhum bapak/ayah kandungnya bernama ARJAN BAJAU sejak tahun 1982, tanah warisan tersebut berasal dari tanah garapan almarhum ARJAN BAJAU No. Register : 7513/PEM/KL-PLK/ 1982, tertanggal 2 November 1982, terletak di Jalan Merica, RT. 03/RW. VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, ukuran : panjang 30 meter, lebar 20 meter, luas 600 meter persegi, batas-batas tanah : utara rencana jalan, timur IMAN, selatan Jalan Merica, Barat SELONG AISYAH. -----

3.2. SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH ATAS NAMA

ARDIANSAH,S.Hut. dan GAMBAR KASAR, tertanggal Palangka Raya, 4 Juni 2006, terletak di Jalan Merica, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, ukuran : panjang 30 meter, lebar 20 meter, luas 600 meter persegi, batas-batas tanah : utara rencana jalan, timur IMAN, selatan Jalan Merica, Barat SELONG AISYAH ; -----

3.3. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH Nomor :

594/336/BAP/PEM/ MTG/VI/06, tanggal 6 Juni 2006 atas nama pemilik ARDIANSAN,S.Hut. terletak di Jalan Merica, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, ukuran :

**Hal. 39 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 30 meter, lebar 20 meter, luas 600 meter persegi, batas-batas tanah : utara rencana jalan, timur IMAN, selatan Jalan Merica, Barat SELONG AISYAH ; -----

3.4. PETA BIDANG dari KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA NIB. 15.01. 03.02.10026, tanggal 11 Desember 2013, atas nama pemilik ARDIANSYAH, luas 599 M2. ; -----

4. Bahwa mengingat Sertifikat Hak Milik Nomor 13507 melalui proses dan prosedur yang wajar melalui permohonan kepada Tergugat dan menurut hukum dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan tanah telah dilakukan penelitian kemudian dilakukan pengukuran di lapangan dan sebelum diterbitkan sudah melalui masa sanggah oleh pihak ketiga yang berkepentingan sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk tidak mengabulkan permohonan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi -----

5. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi seluruhnya kami tolak. -----

Mohon untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Eksepsi serta Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat melalui kuasa mengajukan Replik masing-masing tertanggal 28 Mei 2015 sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 28 Mei 2015, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya menyampaikan Duplik secara

**Hal. 40 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis masing-masing tertanggal 11 Juni 2015, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 11 Juni 2015 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, bukti mana telah diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 31 sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah, tanggal 12 April 2012 oleh Sukarjo A. Badjau kepada Helny, S.Ag., M.Si. beserta lampiran-lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P – 2 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah, tanggal 12 April 2012 oleh Sukarjo A. Badjau kepada Helny, S.Ag., M.Si. beserta lampiran-lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P – 3 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah, tanggal 12 April 2012 oleh Sukarjo A. Badjau kepada Helny, S.Ag., M.Si. beserta lampiran-lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P – 4 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah, tanggal 12 April 2012 oleh Settae kepada Helny, S.Ag., M.Si. beserta lampiran-lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah, tanggal 12 April 2012 oleh Settae kepada Helny, S.Ag., M.Si. beserta lampiran-lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya);

**Hal. 41 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah, tanggal 12 April 2012 oleh Settae kepada Helny, S.Ag., M.Si. beserta lampiran-lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Jawaban Para Tergugat Sampai Tergugat VI Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2015/PN.PLK., tanggal 11 Maret 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P – 8 : Daftar Bukti Jawaban Tergugat III : Ardiansyah, S.Hut Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2015/PN.PLK., tanggal 15 April 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P – 9 : Sertipikat Hak Milik No. 13507 tanggal 12 Agustus 2014 atas nama Ardiansah, S.Hut., terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Surat Ukur No. 15083/MENTENG/2014, tanggal 1 Agustus 2014, luas 559 M2 (foto copy sesuai dengan foto copy);
10. Bukti P – 10: Peta Tanah atas nama Ardiansah, S.Hut yang diterbitkan oleh Tergugat ( foto copy sesuai dengan foto copy); -----
11. Bukti P – 11: Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/337/BAP/PEM/MTG/VI/06, tanggal 6 Juni 2006 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
12. Bukti P – 12: Undangan Rapat Koordinasi Nomor : 01/PAN-HUT.RI/8/2004, tanggal 1 Agustus 2004 oleh Panitia HUT RI Ke 59 RT 03 / RW VI Komplek BTN Palangka Permai G. Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Tahun 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

**Hal. 42 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13: Surat dari Lurah Menteng Nomor : 400/129/KL.MTG/05 tanggal 26 Mei 2005 ditujukan kepada Ketua RT dan RW se Kelurahan Menteng beserta lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti P – 14: Kartu Keluarga Nomor : 100-140/1528/TRANTIB atas nama Sutarno dan lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti P – 15: Undangan Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 502/600.13/62.71/VI/2014, Perihal Undangan Penelitian Lapang dengan Obyek Tanah terletak di Jalan Merica, tanggal 02 Juni 2014 oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti P – 16: Surat dari H. Hapit yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, tanggal 2 Juni 2008, Perihal Mohon ditangguhkan Penerbitan A/N. Muhammad Taufik beserta lampiran-lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti P – 17: Surat dari Drs. Akhmad Taufik, M.Pd. yang ditujukan kepada Bapak Walikota Palangka Raya, tanggal 11 Juni 2009, Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Tanah di Belakang Masjid Raya (foto copy sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18: Surat Camat Jekan Raya Nomor : 100.138/269/Pem/VII/09, tanggal 31 Juli 2009, Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah di Belakang Masjid Raya beserta lampiran-lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

**Hal. 43 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19: Surat panggilan dari Lurah Menteng Raya Nomor :  
140.593.7/547/Kl.Mtg/Pem, tanggal 10 Juni 2013, Perihal  
Musyawarah Masalah Tanah (foto copy sesuai dengan  
aslinya); -----
20. Bukti P – 20: Surat Lurah Menteng Raya Nomor : 140.593.7/546/KL.  
MTG/PEM, tanggal 10 Juni 2013, Perihal Penghentian  
Kegiatan (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
21. Bukti P – 21: Tanda Terima Upah Pematokan Pembuatan Jalan Merica  
an. Sunaryo (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
22. Bukti P – 22: Denah yang dibuat oleh Sukarjo A. Badjau (foto copy  
sesuai dengan aslinya); -----
23. Bukti P – 23: Analisis Kasus Pertanahan Dalam Rangka Penanganan  
Kasus Persengketaan Obyek Tanah Seluas 2.665 M2,  
Terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya,  
Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Antara  
Pihak Drs. Akhmad Taufik, M.Pd. Melawan H. Afit, Nomor  
Register Kasus : 13/600.13/62.71/IV/2013, tanggal 13 April  
2013 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka  
Raya (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
24. Bukti P – 24: Peta Bidang Tanah, NIB 15.01.03.02.04259 tanggal 23  
Oktober 2009 dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota  
Palangka Raya dan lampirannya (foto copy sesuai dengan  
foto copy); -----
25. Bukti P – 25: Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Perdamaian) Nomor :  
PPS/04/III/2013/PPSKP, tanggal 3 April 2013 (foto copy  
sesuai dengan foto copy); -----

**Hal. 44 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P – 26: Peta Bidang Tanah, NIB 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013 dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya); --
27. Bukti P – 27: Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 14.594/ /KL-MTG/PEM, tanggal 14 Januari 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
28. Bukti P – 28: Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding I, Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.Plk., tanggal 16 Juni 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
29. Bukti P – 29: Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.Plk. tanggal 04 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
30. Bukti P – 30: Gambar Ukur (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
31. Bukti P – 31: Foto-foto lokasi sengketa (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, bukti mana telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T - 13 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.I – 1 : Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 4 Juni 2006 atas nama Ardiansyah, S.Hut (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

**Hal. 45 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.I – 2 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/336/BAP/PEM/MTG/VI/06, tanggal 6 Juni 2006 atas nama Ardiansyah, S.Hut (foto copy sesuai dengan aslinya); ---
3. Bukti T.I – 3 : Surat Permohonan Hak Milik Atas Tanah tanggal 17 Nopember 2013 atas nama Ardiansah, S.Hut (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.I – 4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ardiansah, S.Hut dan lampiran Kartu Keluarga (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
5. Bukti T.I – 5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, 2013 dan 2014 atas nama Ardiansah, S.Hut. dan lampiran Kartu Keluarga (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
6. Bukti T.I – 6 : Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.1.100/2005/Dishut, tanggal 27 Nopember 2013, Perihal Telaahan proses Sertifikasi pada status kawasan hutan (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
7. Bukti T.I – 7 : Analisis Kasus Pertanahan Dalam Rangka Penanganan Kasus Persengketaan Obyek Tanah Seluas 2.665 M2, Terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Antara Pihak Drs. Akhmad Taufik, M.Pd. Melawan H. Afit, Nomor Register Kasus : 13/600.13/62.71/IV/2013, tanggal 3 April 2013 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

**Hal. 46 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.I – 8 : Gambar Ukur Nomor : 2735/2013 atas nama Ardiansah, S.Hut. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T.I – 9 : Peta Bidang NIB. 15.01.03.02.10029, tanggal 11 Desember 2013 Atas Nama Ardiansah, S.Hut., dengan luas 599 M2 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T.I – 10 : Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 1571/2014, tanggal 06 Agustus 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T.I – 11 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 1598/HM/BPN-62.71/2014, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Atas Nama Ardiansah, S.Hut., Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T.I – 12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 13507/Menteng, tanggal 12 Agustus 2014 Atas Nama Ardiansah, S.Hut. (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti T.I – 13 : Surat Ukur Nomor : 15083/Menteng/2014, tanggal 1 Agustus 2014 dengan luas 599 M2 Atas Nama Ardiansah, S.Hut. (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti mana telah diberi tanda Bukti T.II.Intv.1 sampai dengan T.II.INT.15 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II-INT - 1 : Kwitansi Terima Pembayaran dari Ardiansyah, S.Hut. kepada Sukarjo Badjau untuk pembelian sebidang tanah tertanggal 17 Februari 2006 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

**Hal. 47 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II-INT - 2 : Surat Jual Beli/Penyerahan Sebidang Tanah Perwatasan tanggal 17 Pebruari 2006 antara Sukarjo Badjau kepada Ardiansah, S.Hut. (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
3. Bukti T.II-INT - 3 : Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 4 Juni 2006 Atas Nama Ardiansah, S.Hut. (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
4. Bukti T.II-INT - 4 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/336/BAP/ PEM/MTG/VI/06, tanggal 6 Juni 2006 atas nama Ardiansah, S.Hut. (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
5. Bukti T.II-INT - 5 : Peta Bidang NIB. 15.01.03.02.10029, tanggal 11 Desember 2013 atas nama Ardiansah, S.Hut., dengan luas 599 M2 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
6. Bukti T.II-INT - 6 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 13507/Menteng, tanggal 12 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor : 15083 tanggal 12 Agustus 2014, seluas 599 M2, atas nama Ardiansah, S.Hut. (foto copy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II-INT - 7 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2014 atas nama Ardiansah (foto copy sesuai dengan foto copy);
8. Bukti T.II-INT - 8 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2013 atas nama Ardiansah (foto copy sesuai dengan foto copy);
9. Bukti T.II-INT - 9 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 atas nama Ardiansah (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
10. Bukti T.II-INT - 10 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011 atas nama Ardiansah (foto copy sesuai dengan foto copy);
11. Bukti T.II-INT - 11 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2010 atas nama Ardiansah, S.Hut. (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
12. Bukti T.II-INT - 12 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2009 atas nama Ardiansah (foto copy sesuai dengan foto copy);

**Hal. 48 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II-INT - 13 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 atas nama Ardiansah, S.Hut. (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
14. Bukti T.II-INT - 14 : Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 3/Pdt.G/ 2015/PN.Plk. tanggal 04 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti T.II-INT - 15 : Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.Plk. tanggal 16 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam persidangan ini juga tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : -----

Menimbang, bahwa Saksi Pertama yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah bernama : **I M A N**, tempat dan Tanggal lahir : Luwuk Kiri, 13 April 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, bertempat tinggal di Luwuk Kanan Raya RT. 005, RW. 002, Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Katingan dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat dan kuasa Tergugat serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2015 yang terbuka untuk umum, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

**Hal. 49 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Kedua yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah bernama **MERI TANIA**, tempat dan Tanggal lahir : Tumbang Hakau, 23 Mei 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal Jalan Yos Sudarso No. 102 RT. 001, RW. 009, Kelurahan Menteng,, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat dan kuasa Tergugat serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2015 yang terbuka untuk umum, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada lokasi sengketa pada hari Jum'at, tanggal 3 Juli 2015 yang termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 3 Juli 2015 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ; -

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya mohon putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

**Hal. 50 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik 13507 Tanggal 12 Agustus 2014 atas nama Ardiansyah S.Hut, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Surat Ukur Nomor:15083/MENTENG/2014, tanggal 1 Agustus 2014, Luas 599 m<sup>2</sup>; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 13 April 2015 yang telah diperbaiki tanggal 30 April 2015 pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawaban yang diajukan tertanggal 21 Mei 2015, yang mana atas jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;-----

**DALAM EKSEPSI;-----**

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang surat-surat tanah, letak tanah, ukuran tanah dan batas-batas tanah (sebelah utara,

**Hal. 51 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur, selatan dan barat dengan siapa) sebagai bukti yuridis atas nama Penggugat yang merupakan dasar penguasaan Penggugat dalam gugatan Penggugat pada perkara ini;-----

2. Dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa surat tanah dengan BAPT Nomor: 594/336/BAP/PEM/MTG/VI/06 tanggal 06 Juni 2006 merupakan Surat Tanah Palsu tersebut digunakan untuk proses pembuatan Sertifikat Hak Milik 13507. Dalam hal ini Tergugat I tidak mempunyai kompetensi/kewenangan memeriksa atau menguji materiil tentang keaslian atau palsu sesuatu surat tanah yang merupakan alas hak penerbitan Sertifikat dimaksud;-----
3. Bahwa adalah benar Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 13507 sebelum diterbitkan oleh Tergugat sudah melalui masa sanggah, Penggugat mengetahui sebelum diterbitkannya sertifikat sesuai asas publisitas seharusnya sebelum diterbitkannya sertifikat mengajukan keberatan namun sampai batas akhir masa sanggah Penggugat tidak mengajukan keberatan sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk tidak mengeluarkan Sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan melampaui atau daluarsa mengajukan gugatan;-----
4. Bahwa materi gugatan Penggugat adalah sengketa tanah bukan sengketa tata usaha Negara; -----
5. Bahwa sifat dan karakter hukum Pengadilan Tata Usaha Negara hanya mengadili sengketa tata usaha Negara terkait dengan keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 13507 dengan Luas 599m<sup>2</sup> sedangkan tanah sengketa yang diklaim oleh Penggugat adalah total Luas 11.877,84m<sup>2</sup> dikurangi pembuatan Jalan Merica Luas 1.759,68m<sup>2</sup> dengan luas sisa menjadi

**Hal. 52 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.118,16m<sup>2</sup> terletak di Jl. Antasari, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau obscur libel;-----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, menurut hemat Majelis terdapat 3 (tiga) eksepsi, yakni:

1. Poin pertama, kedua dan kelima termasuk ke dalam eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);
2. Poin ketiga termasuk ke dalam eksepsi tentang tenggang waktu;
3. Poin keempat termasuk ke dalam eksepsi tentang kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscur libel*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: -----

Ayat (1): -----

*Gugatan harus memuat:* -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya; -----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan; -

Ayat (2) : -----

Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah;-----

**Hal. 53 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : -----

Ayat (2) : -----

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : -----*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----*

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 13 April 2015 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 30 April 2015, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subyek Penggugat maupun Kuasanya serta Identitas Subyek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Penggugat serta telah disertai Surat Kuasa Insidentil yang sah, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya

**Hal. 54 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur;-----

## 2. Eksepsi tentang Tenggang Waktu. -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*,---

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"*, -----

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan objek sengketa a quo ternyata Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa a quo, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan objek sengketa; -----

**Hal. 55 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa a quo pada tanggal 11 Maret 2015 selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 13 April 2015, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993; -----

### 3. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut. -----

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitumnya, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 13507 tanggal 12 Agustus 2014 atas nama Ardiansyah, S.Hut oleh Tergugat yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 untuk diuji oleh pengadilan apakah keputusan tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak, bukan sengketa yang mempersoalkan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata (*privaatrechtelijk*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986; ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian haruslah patut untuk dinyatakan ditolak; -----

**Hal. 56 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili dan kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo* ;-----

## I. KEWENANGAN MENGADILI :-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,*

**Hal. 57 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----*

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, Dimana unsur konkretnya terdapat dalam Sertifikat Hak Milik 13507 Tanggal 12 Agustus 2014 atas nama Ardiansyah,S.Hut. terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Surat Ukur Nomor 15083/MENTENG/2014, tanggal 1 Agustus 2014, Luas 599m<sup>2</sup>, unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada Ardiansyah,S.Hut *in casu* Tergugat II intervensi, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa berkurangnya tanah milik Penggugat seluas 599m<sup>2</sup>, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana

**Hal. 58 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;--

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya;-----

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan ( *No interest, No action* ), Asas tersebut tercermin dalam Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :” *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha*

**Hal. 59 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi “; -----*

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah “; -----*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya selaku Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik 13507 Tanggal 12 Agustus 2014 atas nama Ardiansyah,S.Hut, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan jekan Raya, Kota Palangkaraya, Surat Ukur Nomor: 15083/MENTENG/2014, tanggal 1 Agustus 2014, Luas 599m<sup>2</sup>;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai orang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan karena

**Hal. 60 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat berkurang seluas 599m<sup>2</sup> dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 13507, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Surat Ukur Nomor: 15083, Luas 599m<sup>2</sup>, terhadap diterbitkannya Surat Keputusan *a quo*, maka Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya dikarenakan berkurangnya tanah Penggugat seluas 599m<sup>2</sup>, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum ( *legal standing* ) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, prosedur, dan substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara; -----

### **DALAM POKOK PERKARA:**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak,

**Hal. 61 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai : -----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis*; -----

1. Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*:-----

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi

**Hal. 62 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pendaftaran tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: -----

*Pasal 1 Angka 23 : -----*

*Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyatakan :-----

**Pasal 3 : -----**

*(1) Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri.*

*(2) Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk. -----*

**Hal. 63 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**



**Pasal 13 :** -----

(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, terhadap klausul dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut tersebut terdapat pelimpahan atau pemberian kewenangan terhadap Kepala Kantor Pertanahan untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan-kelengkapan terhadap syarat-syarat pengajuan Hak Milik sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan terhadap hasil penelitian tersebut Kepala Kantor Pertanahan diberikan kewenangan untuk bersikap atau melakukan perbuatan administrasi untuk menindak lanjuti atau tidak terhadap permohonan Hak Milik tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berkenaan dengan uraian di atas, bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam hal penerbitan Objek sengketa *a quo*. ;-----

**2) Tentang Prosedur dan/ atau substansi terbitnya surat keputusan obyek sengketa *a quo*;**-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan/atau substansinya secara bersama-sama dimana dalam sengketa *a quo* tidak bisa dipisahkan ;-----

**Hal. 64 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. bahwa benar Penggugat memiliki 6 bidang tanah yang dibeli dari Settae dan Sukarjo A. Bajau seluas 11.877,84m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Merica G.Obos IX (bukti P-1 sampai dengan P-6);-----
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2006, Ardiansyah,S.Hut telah membeli dari Sukarjo A.Bajau sebidang tanah seluas 1.200m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Merica G.Obos IX ( bukti TII-Int1);-----
3. Bahwa benar Tergugat telah melakukan pemeriksaan tanah milik Ardiansyah,S.Hut yang tertuang dalam berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/336/BAP/PEM/MTG/VI/06 tanggal 6 Juni 2006 atas nama Ardiansyah,S.Hut yang diketahui oleh saksi-saksi sebatas, Ketua RT.03 Menteng (Kasumansyah,S.E) dan Lurah Menteng (Jaen Panalu, S.Sos) (bukti T1-2=TII-Int4);-----
4. bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 13507, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Surat Ukur Nomor: 15083, Luas 599m<sup>2</sup>, tanggal 12 Agustus 2014 atas nama Ardiansyah, S.Hut (bukti P-9=TII-Int6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;-

**Pasal 9 :** -----

- (1) *Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.*
- (2) *Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*
  1. *Keterangan mengenai pemohon:* -----

**Hal. 65 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya; -----
- b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik: -----
  - a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; -----
  - b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya); -----
  - c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian); -----
  - d. Rencana penggunaan tanah; -----
  - e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara); -----
3. Lain-lain: -----

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon; -----

Hal. 66 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan lain yang dianggap perlu. -----

**Pasal 10 :** -----

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

dilampiri dengan: -----

1. Mengenai pemohon: -----

a. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia; -----

b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Mengenai tanahnya: -----

a. Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada; -----

c. Surat lain yang dianggap perlu. -----

3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3. -----

**Pasal 11 :** -----

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. -----

Menimbang, bahwa dasar penerbitan Objek Sengketa a quo oleh Tergugat telah memperhatikan hal-hal yang menjadi fakta hukum yang harus dicermati yaitu bahwa persyaratan untuk permohonan Hak Milik yang telah

Hal. 67 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat II Intervensi (vide bukti T II-Int-2, T II-Int-3 = T I.1 = P.11, T II-Int-4 = T I.2, T II-Int-5 = T I.9 = P.10, T I.3, T I.4, T II-Int-6 sampai dengan T II-Int-9 = T I.5, T I.6 sampai dengan T I.8, T I.10) sesuai dengan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan bahwa permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah memenuhi semua kelengkapan yang ditentukan dan telah memenuhi syarat teknis yuridis dan administratif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang didapat dalam persidangan dalil Gugatan Penggugat halaman 7 huruf F angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dalam permohonan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah/ dokumen Tergugat II Intervensi yang digunakan terdapat cacat hukum administratif yakni dokumen SKT (surat keterangan tanah) yang digunakan dalam proses penerbitan Obyek Sengketa *a quo* adalah Palsu ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dalil Penggugat diatas khususnya yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan sebagai berikut ;-----

**Pasal 263 :** -----

Ayat (1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam*

**Hal. 68 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

Ayat (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. -----*

**Pasal 264 :** -----

Ayat (1) *Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: -----*

1. *akta-akta otentik; -----*
2. *surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; -----*
3. *surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai: -----*
4. *talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; -----*
5. *surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. -----*

Ayat (2) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. -----*

Menimbang, bahwa dalam KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan sebagai berikut ; -----

**Hal. 69 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 1 :** -----

*Angka 25. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. -----*

**Pasal 4 :** -----

*Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. -----*

**Pasal 5 :** -----

*Ayat (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: -----*

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang : -----*
- 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; -----*
  - 2. mencari keterangan dan barang bukti; -----*
  - 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; -----*
  - 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. -----*

*Ayat (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. -----*

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat halaman 7 huruf F angka 1 diatas dikategorikan pemalsuan surat pada akta otentik yang berimplikasi adanya tindak pidana dimana harus dibuktikan kebenaran palsu atau tidaknya dengan permintaan atau laporan pihak yang dirugikan dalam hal ini Pihak Penggugat kepada pihak yang berwenang (polisi) untuk memperoleh hasil kebenarannya ;-----

**Hal. 70 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perkara *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak serta merta berwenang untuk menyatakan Palsu SKT (surat keterangan tanah) yang dijadikan permohonan proses penerbitan sertifikat hak atas tanah/ dokumen Tergugat II Intervensi tanpa adanya bukti otentik hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut diatas yang menjadi alasan untuk permohonan pembatalan Obyek Sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak didukung dengan Bukti Otentik hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara prosedur dan/ atau substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya halaman 13 sampai halaman 14 poin 2, 3 dan 4 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam hal ini bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Azas Profesionalitas.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Azas Profesionalitas ;-----

**Hal. 71 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara kewenangan, prosedural dan/ atau substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas maka penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, selanjutnya penerbitan obyek sengketa *a quo* secara prosedural telah sesuai dalam dengan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian secara prosedural di atas maka penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Azas Kecermatan dan Penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian mengenai kewenangan di atas maka penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Azas profesionalitas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Penerbitan Obyek Sengketa telah Sesuai dengan Peraturan – perundangan dan Azas Umum Pemerintahan yang baik sehingga cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara

**Hal. 72 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

**Hal. 73 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 1.211.000 (satu juta dua ratus sebelas ribu). -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2015, oleh kami RIKI YUDIANDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H.,M.H. dan ASLAMIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh YUSRAN IBERAHIM, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIKI YUDIANDI, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

DELTA ARGAS PRAYUDHA, SH.MH.

ASLAMIA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YUSRAN IBERAHIM, SH.

Hal. 74 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	80.000,-
3. Surat Panggilan	: Rp.	80.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	12.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-

**J u m l a h** **Rp. 1.211.000,-**

Terbilang : (Satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 75 dari 75 hal. Putusan pkr. No. 07G/2015/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)